

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
NOMOR : 58/KU.01/BM/09/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(UAKPA)
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa dalam rangka tersusunnya laporan keuangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada huruf a yang handal dan akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, perlu menyusun tim penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Maluku tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
Penanggung Jawab, bertugas dan bertanggungjawab penuh atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Anggota Tim yang bertugas melakukan penilaian atas penerapan dan pengendalian intern laporan keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2025.
Ketua Tim, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh seluruh tim penilai di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku.
Wakil Ketua Tim, bertugas mengatur pembagian tugas dan mengakomodir arahan dan masukan terhadap tim penilai dalam melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2025 dan melaporkan kegiatan kepada penanggungjawab.
Anggota Tim, melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang telah ditentukan oleh penanggungjawab.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilaian bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Tanggung jawab Tim Penilaian Tingkat UAKPA adalah:
1. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
2. Melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan

Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku;

3. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
4. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK; dan
5. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal : 26 September 2025

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**



Nurbandi Latarissa

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Kepala KPPN;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KPA
BAWASLU PROVINSI MALUKU
NOMOR : 58/KU.01/BM/09/2025
TANGGAL : 26 September 2025

**PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(UAKPA)
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nurbandi Latarissa, S.IP.,MM	Kepala Sekretariat	Penanggung jawab
2.	Vendy Ilham Burangasy, S.Kom., M.Si	Kepala Bagian Administrasi	Ketua Tim
Tim Penilai Tingkat UAKPA			
I.	TIM I		
1.	Gabriela Waileruny	Analisis Kebijakan	Wakil Ketua Tim I
2.	R Malik. Marahena	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
3.	Syarhany Salsabillah Marasabessy	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Anggota
4.	Jeremias Rumsory	Pengelola BMN	Anggota
5.	Mira Husen Obet	Perencana Ahli Pertama	Anggota
6.	Ahmadi Ohoiwutun	Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota
II.	TIM II		
1.	Stela Simatauw	Perencana Ahli Pertama	Wakil Ketua Tim II
2.	Narto Kaimudin	Perencana Ahli Pertama	Anggota
3.	Jeli J.M. Nanlohy	Pengelola Keuangan	Anggota
4.	Suardi Hardiyanto Slamet	Penata Laksana Barang Terampil	Anggota
5.	Hamisa Latuconsina	Perencana Ahli Pertama	Anggota
6.	Samsudin La Mondo	Analisis Kebijakan	Anggota

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Nurbandi Latarissa